



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 7 / PDT/ 2016 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ANISHA PUTRI, Lahir di Medan pada tanggal 29-11-1978, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mangsit RT.002, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **MUCHTAR MOH.SALEH, SH.**

2. **HIJRAT PRIYATNO, SH.MH.** Advokat, keduanya berkantor di Jalan Surabaya No. 12 BTN Taman Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.99/SK.PDT/ADV.MT / 2014. tanggal 20 Oktober 2014, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 12 Nopember 2014 No.287/SK.PDT/2014/PN.Mtr, yang semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan :

1. **MULYADI BUDIMAN**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Tanjung Duren Timur No. 27 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat;

2. **SIK LENY TUMEWA**, Perempuan, beralamat di Jl. Delima IV No. 76 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat.

3. **PT. LOMBOK SUKSES MANDIRI**, Yang dalam hal ini sesuai dengan Akta Notaris Petra Mariawati A.I.S, SH No. 69 tanggal 25 April 2011 diwakili oleh Direktur Utamanya bernama : **SIK LENY TUMEWA**, beralamat di Dusun Mangsit, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, yang semula sebagai Tergugat I, II dan III sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding yang semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Nopember 2014 dibawah register Nomor: 165/Pdt.G/2014/PN.MTR telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan kesepakatan kerjasama dalam pembelian tanah secara lisan dan saling percaya untuk kepentingan investasi, dimana Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sama-sama mengeluarkan uang untuk kepentingan pembelian tanah tersebut, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengirim uang kepada Penggugat yaitu :
 - 1.1. Tanggal 10-3-2011 sejumlah Rp. 1.100.000.000,-
 - 1.2. Tanggal 30-3-2011 sejumlah Rp.5.000.000.000,
 - 1.3. Tanggal 21-04-2011 sejumlah Rp.6.500.000.000,
 - 1.4. Tanggal 27-04-2011 sejumlah Rp.7.000.000.000,
 - 1.5. Tanggal 27-04-2011 sejumlah Rp.3.800.000.000
 - 1.6. Tanggal 29-04-2011 sejumlah Rp.5.299.000.000,
 - 1.7. Tanggal 4-5-2011 sejumlah Rp. 5.200.000.000,
 - 1.8. Tanggal 09-5- 2011 sejumlah Rp.1.300.000.000
 - 1.9. Tanggal 09-05-2011 sejumlah Rp. 2.340.000.000,
 - 1.10. Tanggal 11-05-2011 sejumlah Rp.3.925.000.000,-
 - 1.11. Tanggal 16 -05-2011 sejumlah Rp.1.100.000.000,
 - 1.12. Tanggal 16 -05-2011 sejumlah Rp.3.500.000.000,
 - 1.13. Tanggal 18-05-2011 sejumlah Rp.2.500.000.000,-
 - 1.14. Tanggal 18-05-2011 sejumlah Rp. 900.000.000,-
 - 1.15. Tanggal 30-05-2011 sejumlah Rp.2.000.000.000,

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.16. Tanggal 06-06-2011 sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
- 1.17. Tanggal 08-06-2011 sejumlah Rp. 1.648.200.000.
- 1.18. Tanggal 08-06-2011 sejumlah Rp. 37.248.000,
- 1.19. Tanggal 09-06-2011 sejumlah Rp. 1.666.900.000,
- 1.20. Tanggal 15-06-2011 sejumlah Rp. 8.000.000.000,-
- 1.21. Tanggal 15-06-2011 sejumlah Rp. 3.500.000.000,-
- 1.22. Tanggal 17-06-2011 sejumlah Rp. 1.100.000.000,-
- 1.23. Tanggal 17-06-2011 sejumlah Rp. 100.000.000,-
- 1.24. Tanggal 14-07-2011 sejumlah Rp. 50.000.000,-
- 1.25. Tanggal 14-07-2011 sejumlah Rp. 1.100.000.000,-
- 1.26. Tanggal 18-07-2011 sejumlah Rp. 3.500.000.000,-
- 1.27. Tanggal 25-07-2011 sejumlah Rp. 4.503.776.000,-
- 1.28. Tanggal 12-08-2011 sejumlah Rp. 3.500.000.000,-
- 1.29. Tanggal 12-08-2011 sejumlah Rp. 1.100.000.000,-
- 1.30. Tanggal 24-08-2011 sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
- 1.31. Tanggal 24-08-2011 sejumlah Rp. 3.804.980.000,
- 1.32. Tanggal 24-08-2011 sejumlah Rp. 2.500.000.000,-
- 1.33. Tanggal 02-09-2011 sejumlah Rp. 500.000.000,-
- 1.34. Tanggal 06-09-2011 sejumlah Rp. 11.800.000.000,
- 1.35. Tanggal 12-09-2011 sejumlah Rp. 10.380.000.000,-
- 1.36. Tanggal 16-09-2011 sejumlah Rp. 6.690.000.000,-
- 1.37. Tanggal 16-09-2011 sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
- 1.38. Tanggal 16-09-2011 sejumlah Rp. 1.164.105.770.
- 1.39. Tanggal 22-09-2011 sejumlah Rp. 10.000.000,-
- 1.40. Tanggal 06-10-2011 sejumlah Rp. 3.360.000.000,-
- 1.41. Tanggal 06-10-2011 sejumlah Rp. 9.250.000.000,-
- 1.42. Tanggal 11/10/2011 sejumlah Rp. 10.000.000.000,-
- 1.43. Tanggal 17-10-2011 sejumlah Rp. 1.633.776.000,-
- 1.44. Tanggal 17-10-2011 sejumlah Rp. 500.000.000,-

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.45. Tanggal 17-10-2011 sejumlah Rp. 2.500.000.000,-
- 1.46. Tanggal 24-10-2011 sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
- 1.47. Tanggal 26-10-2011 sejumlah Rp. 3.000.000.000,-
- 1.48. Tanggal 26-10-2011 sejumlah Rp. 9.000.000.000,-
- 1.49. Tanggal 27-10-2011 sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
- 1.50. Tanggal 02-11-2011 sejumlah Rp. 8.600.000.000,-
- 1.51. Tanggal 07-11-2011 sejumlah Rp. 3.360.000.000,-
- 1.52. Tanggal 19-11-2011 sejumlah Rp. 3.000.000.000,-
- 1.53. Tanggal 16-11-2011 sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
- 1.54. Tanggal 16-11-2011 sejumlah Rp. 790.000.000,-
- 1.55. Tanggal 29-11-2011 sejumlah Rp. 248.000.000,-
- 1.56. Tanggal 30-11-2011 sejumlah Rp. 14.000.000.000,-
- 1.57. Tanggal 06-12-2011 sejumlah Rp. 3.750.000.000,-
- 1.58. Tanggal 06-12-2011 sejumlah Rp. 10.750.000.000,-
- 1.59. Tanggal 06-12-2011 sejumlah Rp. 1.905.000.000,-
- 1.60. Tanggal 06-12-2011 sejumlah Rp. 13.095.000.000,-
- 1.61. Tanggal 07-12-2011 sejumlah Rp. 3.360.000.000,-
- 1.62. Tanggal 19-12-2011 sejumlah Rp. 30.000.000.000,-
- 1.63. Tanggal 19-12-2011 sejumlah Rp. 1.675.000.000,-
- 1.64. Tanggal 09-01-2012 sejumlah Rp. 3.360.000.000,-
- 1.65. Tanggal 09-01-2012 sejumlah Rp. 1.905.000.000,-
- 1.66. Tanggal 09-01-2012 sejumlah Rp. 7.500.000.000,-
- 1.67. Tanggal 11-01-2012 sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
- 1.68. Tanggal 12-01-2012 sejumlah Rp. 20.000.000.000,-
- 1.69. Tanggal 12-01-2012 sejumlah Rp. 6.000.000.000,-
- 1.70. Tanggal 12-01-2012 sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
- 1.71. Tanggal 16-01-2012 sejumlah Rp. 2.500.000.000,-
- 1.72. Tanggal 16-01-2012 sejumlah Rp. 16.750.000.000,-
- 1.73. Tanggal 16-01-2012 sejumlah Rp. 10.000.000.000,-

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.74. Tanggal 16-01-2012 sejumlah Rp. 34.000.000.000,-
- 1.75. Tanggal 12-10-2012 sejumlah Rp. 500.000.000,-
- 1.76. Tanggal 26-01-2012 sejumlah Rp.11.000.000.000,-
- 1.77. Tanggal 27-01-2012 sejumlah Rp. 12.000.000.000,-
- 1.78. Tanggal 27-01-2012 sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
- 1.79. Tanggal 30-01-2012 sejumlah Rp. 10.000.000.000,-
- 1.80. Tanggal 06-02-2012 sejumlah Rp.3.360.000.000,-
- 1.81. Tanggal 15-02-2012 sejumlah Rp.9.000.000.000,-
- 1.82. Tanggal 16-02-2012 sejumlah Rp.10.000.000.000,-
- 1.83. Tanggal 16-08-2012 sejumlahRp. 3.365.550.000,-
- 1.84. Tanggal 04-08-2011 sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
- 1.85. Tanggal 15-09-2011 sejumlah Rp. 10.000.000.000,-
- 1.86. Tanggal 15-09-2011 sejumlah Rp.3.500.000.000,-
- 1.87. Tanggal 22-09-2011 sejumlah Rp. 3.000.000.000,-
- 1.88. Tanggal 11-01-2012 sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
- 1.89. Tanggal 11-01-2012 sejumlah Rp. 10.000.000.000,-
- 1.90. Tanggal 16-02-2012 sejumlah Rp.15.000.000.000,-
- 1.91. Tanggal 01-03-2012 sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
- 1.92. Tanggal 01-03-2012 sejumlah Rp. 5.500.000.000,-
- 1.93. Tanggal 06-03-2012 sejumlah Rp. 500.000.000,-
- 1.94. Tanggal 19-03-2012 sejumlah Rp.16.000.000.000,-
- 1.95. Tanggal 27-04-2012 sejumlah Rp. 21.000.000.000,-
- 1.96. Tanggal 10-05-2012 sejumlah Rp. 21.000.000.000,-
- 1.97. Tanggal 31-05-2012 sejumlah Rp. 9.000.000.000,-
- 1.98. Tanggal 31-05-2012 sejumlah Rp. 2.000.000.000,-
- 1.99. Tanggal 22-11-2012 sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
- 1.100. Tanggal 25-04-2013 sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
- 1.101. Tanggal 05-06-2013 sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
- 1.102. Tanggal 08-02-2012 sejumlah Rp. 3.500.000.000,

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.103. Tanggal 08-02-2012 sejumlah Rp. 10.000.000.000,-

1.104. Tanggal 22-03-2012 sejumlah Rp. 2.500.000.000,-

1.105. Tanggal 22-03-2012 sejumlah Rp. 1.500.000.000,-

Jumlah keseluruhannya adalah Rp. 586.636.585.770.

(lima ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

2. Bahwa atas kerjasama secara lisan tersebut juga Penggugat telah pula mengirim uang kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu :

1.1 Tanggal 02-12-2010 sejumlah Rp. 400.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;

1.2 Tanggal 30-11-2010 sejumlah Rp. 4.540.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;

1.3 Tanggal 01-12-2010 sejumlah Rp. 600.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;

1.4 Tanggal 29-12-2010 sejumlah Rp. 1.550.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;

1.5 Tanggal 07-02-2011 sejumlah Rp. 500.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;

1.6 Tanggal 02-03-2011 sejumlah Rp. 4.000.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;

1.7 Tanggal 02-03-2011 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;

1.8 Tanggal 16-03-2011 sejumlah Rp. 1.200.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;

1.9 Tanggal 30-03-2011 sejumlah Rp. 600.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;

1.10 Tanggal 30-03-2011 sejumlah Rp. 700.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.11 Tanggal 19-04-2011 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.12 Tanggal 25-04-2011 sejumlah Rp. 9.800.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.13 Tanggal 11-05-2011 sejumlahRp. 2.137.500.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.14 Tanggal 19-05-2011 sejumlah Rp. 3.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.15 Tanggal 25-05-2011 sejumlah Rp. 1.257.876.520, diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.16 Tanggal 09-06-2011 sejumlah Rp. 83.655.000. diterima oleh SIAK
LENY TUMEWA;
- 1.17 Tanggal 09-06-2011 sejumlahRp. 4.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.18 Tanggal 14-06-2011 sejumlah Rp.4.275.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.19 Tanggal 16-06-2011 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.20 Tanggal 28-06-2011 sejumlah Rp. 3.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.21 Tanggal 12-07-2011 sejumlah Rp. 4.275.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.22 Tanggal 13-07-2011 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.23 Tanggal 28-07-2011 sejumlah Rp. 5.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.24 Tanggal 10-08-2011 sejumlah Rp. 4.270.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.25 Tanggal 22-08-2011 sejumlah Rp. 3.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.26 Tanggal 12-09-2011 sejumlah Rp. 4.275.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.27 Tanggal 15-09-2011 sejumlah Rp. 7.360.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.28 Tanggal 21-09-2011 sejumlah Rp. 8.800.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.29 Tanggal 28-09-2011 sejumlah Rp. 5.100.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.30 Tanggal 10-10-2011 sejumlah Rp. 7.437.500.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.31 Tanggal 17-10-2011 sejumlah Rp. 7.360.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.32 Tanggal 28-10-2011 sejumlah Rp. 1.000.000.000, diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.33 Tanggal 25-10-2011 sejumlah Rp.10.000.000.000. diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.34 Tanggal 01-11-2011 sejumlah Rp.17.500.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.35 Tanggal 17-11-2011 sejumlah Rp. 1.000.000.000,-diterima oleh
.SIAK LENY TUMEWA;
- 1.36 Tanggal 28-11-2011 sejumlah Rp. 7.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.37 Tanggal 30-11-2011 sejumlah Rp.15.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.38 Tanggal 01-12-2011 sejumlah Rp. 17.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.39 Tanggal 02-12-2011 sejumlah Rp. 14.500.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.40 Tanggal 05-12-2011 sejumlah Rp. 15.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.41 Tanggal 13-12-2011 sejumlah Rp. 7.437.500.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.42 Tanggal 16-12-2011 sejumlah Rp. 30.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.43 Tanggal 16-12-2011 sejumlah Rp. 5.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.44 Tanggal 28-12-2011 sejumlah Rp. 6.500.000.000,- diterima oleh
MULJADI BUDIMAN;
- 1.45 Tanggal 29-12-2011 sejumlah Rp. 13.500.000.000,- diterima oleh
MULJADI BUDIMAN;
- 1.46 Tanggal 28-12-2011 sejumlah Rp. 8.000.000.000,- diterima oleh
MULJADI BUDIMAN;
- 1.47 Tanggal 03-01-2012 sejumlah Rp. 15.000.000.000,- diterima oleh
MULJADI BUDIMAN;
- 1.48 Tanggal 09-01-2012 sejumlah Rp. 17.000.000.000,- diterima
oleh SIAK LENY TUMEWA;
- 1.49 Tanggal 11-01-2012 sejumlah Rp. 2.562.500.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.50 Tanggal 11-01-2012 sejumlah Rp. 5.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.51 Tanggal 11-01-2012 sejumlah Rp. 7.437.500.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.52 Tanggal 16-01-2012 sejumlah Rp. 15.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.53 Tanggal 16-01-2012 sejumlah Rp. 30.000.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;
- 1.54 Tanggal 26-01-2012 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;
- 1.55 Tanggal 26-01-2012 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;
- 1.56 Tanggal 30-01-2012 sejumlah Rp. 8.250.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;
- 1.57 Tanggal 02-02-2012 sejumlah Rp. 1.250.500.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;
- 1.58 Tanggal 03-02-2012 sejumlah Rp. 15.000.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;
- 1.59 Tanggal 01-04-2013 sejumlah Rp. 2.644.500.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;
- 1.60 Tanggal 01-04-2013 sejumlah Rp. 8.250.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;
- 1.61 Tanggal 28-09-2011 sejumlah Rp. 15.270.000, diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;
- 1.62 Tanggal 05-04-2011 sejumlah Rp. 1.615.000.000,- diterima oleh MULJADI BUDIMAN;
- 1.63 Tanggal 05-05-2011 sejumlah Rp. 4.580.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;
- 1.64 Tanggal 04-05-2011 sejumlah Rp. 3.500.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;
- 1.65 Tanggal 16-06-2011 sejumlah Rp. 9.261.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;
- 1.66 Tanggal 28-04-2011 sejumlah Rp. 8.000.000.000,- diterima oleh SIAK LENY TUMEWA;

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.67 Tanggal 12-05-2011 sejumlah Rp. 7.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.68 Tanggal 16-05-2011 sejumlah Rp. 3.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.69 Tanggal 28-06-2011 sejumlah Rp. 5.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.70 Tanggal 18-07-2011 sejumlah Rp. 8.550.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.71 Tanggal 29-07-2011 sejumlah Rp. 3.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.72 Tanggal 16-08-2011 sejumlah Rp. 8.550.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.73 Tanggal 24-08-2011 sejumlah Rp. 3.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.74 Tanggal 26-08-2011 sejumlah Rp. 26.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.75 Tanggal 16-09-2011 sejumlah Rp. 8.550.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.76 Tanggal 17-10-2011 sejumlah Rp. 8.550.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.77 Tanggal 19-01-2012 sejumlah Rp. 15.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.78 Tanggal 13-01-2012 sejumlah Rp. 8.500.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.79 Tanggal 12-01-2012 sejumlah Rp. 21.500.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;
- 1.80 Tanggal 12-01-2012 sejumlah Rp. 20.000.000.000,- diterima oleh
SIAK LENY TUMEWA;

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.81 Tanggal 25-01-2012 sejumlah Rp. 6.750.000.000,- diterima oleh

SIK LENY TUMEWA;

1.82 Tanggal 07-02-2012 sejumlah Rp. 15.000.000.000,- diterima oleh

SIK LENY TUMEWA;

1.83 Tanggal 10-02-2012 sejumlah Rp. 1.250.500.000,- diterima oleh

SIK LENY TUMEWA;

1.84 Tanggal 14-02-2012 sejumlah Rp. 2.542.500.000,- diterima oleh

SIK LENY TUMEWA;

1.85 Tanggal 16-02-2012 sejumlah Rp. 20.000.000.000,- diterima oleh

SIK LENY TUMEWA;

1.86 Tanggal 16-03-2012 sejumlah Rp. 16.000.000.000,- diterima oleh

SIK LENY TUMEWA;

1.87 Tanggal 20-03-2012 sejumlah Rp. 20.000.000.000,- diterima oleh

SIK LENY TUMEWA

Jumlah Keseluruhannya adalah Rp. 668.321.562.520,

(Enam ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah)

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membeli tanah secara bersama sebagai bukti kerjasama yang tidak tertulis tersebut masing-masing :

1. Sesuai dengan Ikatan Jual Beli No. 23 tanggal 31 -01-2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Susanti,SH. telah membeli tanah seluas 4.010 M2, terletak di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan raya
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Hj. Sanipah
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Muki Zainudin
- Sebelah Barat : Tanah Kebun H. Farhan

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sesuai dengan Ikatan Jual Beli No. 24 tanggal 31 -01-2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Susanti,SH. telah membeli tanah seluas 10.070 M2, terletak di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : PT. Pandanan Cotage
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun H.Masud
 - Sebelah Selatan : Tanah Kebun H. Ahmadi
 - Sebelah Barat : Tanah Kebun Miq Maheram
3. Sesuai dengan Ikatan Jual Beli No. 25 tanggal 31 -01-2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Susanti,SH. telah membeli tanah seluas 2.978 M2, terletak di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah kebun h.Farhan
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Zainudin /Pasaludin
 - Sebelah Selatan : Tanah Kebun Saminah
 - Sebelah Barat : Tanah Kebun Safrudin
4. Sesuai dengan Ikatan Jual Beli No. 22 tanggal 31 -01-2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Susanti,SH. telah membeli tanah seluas 15.774 M2, terletak di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun A.Maskiah
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Nas/H. Farhan
 - Sebelah Selatan : Tanah Kebun Pawidi
 - Sebelah Barat : Tanah Kebun H. Sabri
5. Sesuai dengan Ikatan Jual Beli No. 20 tanggal 21 -09-2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Susanti,SH. telah membeli tanah

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 6.678 M2, terletak di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun amaq Nas
- Sebelah Timur : Tanah Kebun H. Fauzi
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun H. Hulaifi , H. Mansyur, Rakyat, H.Suhaili
- Sebelah Barat : Tanah Kebun PT. Lombok Sukses Mandiri.

6. Sesuai dengan Ikatan Jual Beli No. 14 tanggal 17 -10 - 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Susanti,SH. telah membeli tanah seluas 9.556 M2, terletak di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik PT. LSM
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Rawiyah/H. Zulkarnaen
- Sebelah Selatan : Tanah milik Nengah Kari dan H.Munir
- Sebelah Barat : Tanah milik Darmawan

7. Sesuai dengan Ikatan Jual Beli No. 21 tanggal 21 -09-2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Susanti,SH. telah membeli tanah seluas 21.546 M2, terletak di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah kebun amaq nas
- Sebelah Timur : Tanah Kebun PT.Lombok Sukses Mandiri
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun H. Hulaifi, Rakyat, H. Mansur, H.Suhaili
- Sebelah Barat : Tanah Kebun H.Johairi, Sidik

8. Sesuai dengan Ikatan Jual Beli No. 12 tanggal 17-10-2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Susanti,SH. telah membeli tanah

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 526 seluas 8.614 M2, terletak di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.

9. Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 421/2011 tanggal 22 -12 - 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Susanti,SH. telah membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 16/Senggigi, Surat Ukur tanggal 19 September 2002 No. 0027/Sgg/2002. seluas 25.221 M2, terletak di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.
10. Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 422/2011 tanggal 22 -12 - 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Susanti,SH. telah membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 14/Senggigi, Surat Ukur tanggal 19 September 2002 No. 025/Sgg/2002. seluas 4.145 M2, terletak di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.
11. Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 400/2011 tanggal 08 -12 - 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Susanti,SH. telah membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 93/Senggigi, Surat Ukur tanggal 17 Juli 2004 No. 100/Sgg/2004. seluas 17.166 M2, terletak di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.
12. Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 106/2012 tanggal 2 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Susanti,SH. telah membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 526/Desa Batulayar, gambar situasi tanggal 31 -03-1989 No. 1383/1989. seluas 8.614 M2, terletak di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.
13. Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 05/2012 tanggal 2 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Susanti,SH. telah membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 805/batulayar, gambar situasi tanggal 2 Oktober 1996 No. 1378/1996. seluas 51.410 M2,

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten
Lombok Barat.

14. Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 352/2011 tanggal 16 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Baiq Lili Chaerani, SH. telah membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 576/Desa Pemenang, Surat Ukur tanggal 22 April 2002 No. 322/PBR/2002. seluas 5.880 M2, terletak di Desa Pemenang Barat, sekarang Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara..

15. Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 349/2011 tanggal 16 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Baiq Lili Chaerani, SH. telah membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 579/Desa Pemenang Barat, Surat Ukur tanggal 22 April 2002 No. 325/PBR/2002. seluas 21.325 M2, terletak di Desa Pemenang Barat, sekarang Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara..

16. Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 353/2011 tanggal 16 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Baiq Lili Chaerani, SH. telah membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 578/Desa Pemenang Barat, Surat Ukur tanggal 22 April 2002 No. 324/PBR/2002. seluas 5.145 M2, terletak di Desa Pemenang Barat, sekarang Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara..

17. Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 347/2011 tanggal 16 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Baiq Lili Chaerani, SH. telah membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Pemenang Barat, Surat Ukur tanggal 22 April 2002 No. 318/PBR/2002. seluas 35.320 M2, terletak di Desa Pemenang Barat, sekarang Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara..

18. Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 330/2011 tanggal 16 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Baiq Lili Chaerani, SH. telah membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 581/Desa Pemenang

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, surat Ukur tanggal 22 April 2002 No. 317/PBR/2002.

seluas 4. 550 M2, terletak di Desa Pemenang Barat, sekarang

Desa Malaka,Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara..

19.Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 354/2011 tanggal 16 Juli 2011

yang dibuat dihadapan Notaris Baiq Lili Chaerani, SH. telah

membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 582/Desa Pemenang

Barat, Surat Ukur tanggal 22 April 2002 No. 319/PBR/2002.

seluas 6.800 M2, terletak di Desa Pemenang Barat, sekarang

Desa Malaka,Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara..

20.Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 348/2011 tanggal 16 Juli 2011

yang dibuat dihadapan Notaris Baiq Lili Chaerani, SH. telah

membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 583/Desa Pemenang

Barat, Surat Ukur tanggal 22 April 2002 No. 320/PBR/2002.

seluas 30.145 M2, terletak di Desa Pemenang Barat, sekarang

Desa Malaka,Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

21.Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 351/2011 tanggal 16 Juli 2011

yang dibuat dihadapan Notaris Baiq Lili Chaerani, SH. telah

membeli tanah Sertifikat Hak Milik No. 575/Desa Pemenang

Barat, Surat Ukur tanggal 22 April 2002 No. 321/PBR/2002.

seluas 13. 495 M2, terletak di Desa Pemenang Barat, sekarang

Desa Malaka,Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

22.Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 355/2011 tanggal 16 Juli 2011

yang dibuat dihadapan Notaris Baiq Lili Chaerani, SH. telah

membeli tanah Sertifikat Hak Milik No.577/Desa Pemenang

Barat, Surat Ukur tanggal 22 April 2002 No. 323/PBR/2002.

seluas 5.415 M2, terletak di Desa Pemenang Barat, sekarang

Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

23.Sesuai Akta Ikatan Jual Beli No. 07, tanggal 16-02-2011, yang

dibuat dihadapan Notaris / PPAT Fitri Susanti, SH telah membeli

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 5.250 M2 sesuai sporadik tanggal 17-01-2011 mengetahui Kepala Desa Malaka No.12/600/Pemb/MLK/2011. Tanggal 16-02-2011, terletak di Dusun Pandanan, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : Tanah kebun Jamaludin
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Agus makmur
- Sebelah Selatan : Tanah kebun PT. Pandanan Cootages
- Sebelah Barat : tanah Kebun Ansori.

24. Sesuai Akta Ikatan Jual Beli No. 08, tanggal 16-02-2011, yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Fitri Susanti, SH telah membeli tanah seluas 3.075 M2 sesuai sporadik tanggal 17-01-2011 mengetahui Kepala Desa Malaka No.11/600/Pemb/MLK/2011. Tanggal 16-02-2011, terletak di Dusun Pandanan, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : Tanah kebun PT. Pandanan Cottages
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Hapifudin h
- Sebelah Selatan : Tanah kebun PT. Pandanan Cootages
- Sebelah Barat : tanah Kebun Hj. Sumiati

25. Sesuai Akta Ikatan Jual Beli No. 09, tanggal 16-02-2011, yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Fitri Susanti, SH telah membeli tanah seluas 11.181 M2 sesuai sporadik tanggal 17-01-2011 mengetahui Kepala Desa Malaka No.09/600/Pemb/MLK/2011. Tanggal 16-02-2011, terletak di Dusun Pandanan, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : Tanah kebun Hafifudin H
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Sidiq

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah kebun Hudeni

- Sebelah Barat : tanah Kebun Jumahar

26. Sesuai Akta Ikatan Jual Beli No. 10, tanggal 16-02-2011, yang

dibuat dihadapan Notaris /PPAT Fitri Susanti, SH telah membeli

tanah seluas 2.430 M2 sesuai sporadik tanggal 17-01-2011

mengetahui Kepala Desa Malaka No.08/600/Pemb/MLK/2011.

Tanggal 16-02-2011, terletak di Dusun Pandanan, Desa Malaka,

Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-

batas sbb :

- Sebelah Utara : Tanah kebun PT. Pandanan Cotages

- Sebelah Timur : Tanah Kebun Masudin

- Sebelah Selatan : Tanah kebun PT. Pandanan Cotages

- Sebelah Barat : tanah Kebun Jumahar, Hj. Sumiati

27. Sesuai Akta Ikatan Jual Beli No. 11, tanggal 16-02-2011, yang

dibuat dihadapan Notaris /PPAT Fitri Susanti, SH telah membeli

tanah seluas 7.438 M2 sesuai sporadik tanggal 17-01-2011

mengetahui Kepala Desa Malaka No.10/600/Pemb/MLK/2011.

Tanggal 16-02-2011, terletak di Dusun Pandanan, Desa Malaka,

Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-

batas sbb :

- Sebelah Utara : Tanah kebun Amisah

- Sebelah Timur : Tanah Kebun Jamaludin

- Sebelah Selatan : Tanah kebun Jamaludin

- Sebelah Barat : tanah Kebun Jumahar dan Hj. Sumiati

28. Sesuai Akta Ikatan Jual Beli No. 06, tanggal 10-01-2011, yang

dibuat dihadapan Notaris /PPAT Fitri Susanti, SH telah membeli

tanah seluas 10.070 M2 sesuai sporadik tanggal 27-12-2010

mengetahui Kepala Desa Malaka No.51/600/Pemb/MLK/2010.

Tanggal 27 -12-2010, terletak di Dusun Pandanan, Desa

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara,

dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : Tanah kebun PT. Pandanan Cottages
- Sebelah Timur : Tanah Kebun H. Masud
- Sebelah Selatan : Tanah kebun H. Ahmadi
- Sebelah Barat : tanah Kebun Miq Maheram

29. Sesuai Akta Ikatan Jual Beli No.17, tanggal 20-01-2011, yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Fitri Susanti, SH telah membeli tanah :

29.1. Sebidang tanah hak milik No. 577/Pemenang Barat, seluas 5.415 M2 surat ukur No. 323 /PBR/2002. Tanggal 22 -04-2002, NIB No. 2301.11.01.00324,

29.2. Sebidang tanah hak milik No. 582/Pemenang Barat, seluas 6.800 M2, surat ukur No. 319 /PBR/2002. Tanggal 22-04-2002, NIB No. 2301101.00319.

29.3. Sebidang tanah hak milik No. 578/Pemenang Barat, seluas 5.145 M2, surat ukur No. 324/PBR/2002. Tanggal 22-04-2002, NIB No.23011101.00324.

29.4. Sebidang tanah hak milik No. 575/Pemenang Barat, seluas 3.495 M2, surat ukur No.321/PBR/2002. Tanggal 22-04-2002, NIB No. 2301110100321.

29.5. Sebidang tanah hak milik, No. 576 /Pemenang Barat, seluas 5.880M2 surat ukur No. 322/PBR/2002. Tanggal 22-04-2002, NIB No. 2301110100322.

29.6. Sebidang tanah Hak milik No. 581/Pemenang Barat, seluas 4.560 M2, surat ukur No. 317/PBR/2002. Tanggal 22-04-2002, NIB No. 23011101000317.

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.7. Sebidang tanah hak milik No. 583/Pemenang Barat, seluas 30.145 M2, surat ukur No. 320/PBR/2002. Tanggal 22-04-2002 NIB No. 23011101000320.

29.8. Sebidang tanah hak milik No. 580/Pemenang Barat, seluas 35.320 M2, surat ukur No. 318/PBR/2002. Tanggal 22-04-2002 NIB No. 23011101000318.

29.9. Sebidang tanah hak milik No. 579/Pemenang Barat, seluas 21.325 M2, surat ukur No. 325/PBR/2002. Tanggal 22-04-2002 NIB No. 23011101000325.

Yang semua tanah pada point 29.1 s/d 29.9. terletak di Desa Pemenang Barat sekarang Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara

30. Sesuai Akta Pengikatan Jual Beli No. 09, tanggal 5-7-2012, yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Fitri Susanti, SH telah membeli tanah terletak di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah masing-masing :

30.1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05/Mangkung. Tanggal 03-11-1995, seluas 53.303 M2, gambar situasi No.1.056/1995, tanggal 22 -06-1995.

30.2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.8/Mangkung, tanggal 29-12-1997, seluas 19.179 M2 gambar situasi No. 4599/1997. Tanggal 27-11-1997.

30.3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.50/Selong belanak, tanggal 26-08-2002, seluas 19.765 M2 surat ukur No. 76/S.Belanak/2002. Tanggal 22-08-2002, NIB No. 2302011300073..

30.4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.67/Selong Belanak, tanggal 11-10-2002, seluas 19.210 M2 surat

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No.87/S.Belanak/2002. Tanggal 30-09-2002, NIB

No. 2302011300087..

30.5. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.73/Selong

Belanak, tanggal 06-2-2003, seluas 17.780 M2 surat

ukur No.94/S.Belanak/2003. Tanggal 09-01-2003 NIB

No. 2302011300094.

30.6. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.97/Selong

Belanak, tanggal 10-04-2003, seluas 18.920 M2 surat

ukur No.115/S.Belanak/2003. Tanggal 18-03-2003, NIB

No. 2302011300115.

30.7. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.78/Selong

Belanak, tanggal 06-02-2003, seluas 16.315 M2 surat

ukur No.99/S.Belanak/2003. Tanggal 09-01-2003, NIB

No. 2302011300099.

30.8. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.48/Selong

Belanak, tanggal 26-08-2002, seluas 19.925 M2 surat

ukur No.70/S.Belanak/2002. Tanggal 22-08-2002, NIB

No. 2302011300070.

30.9. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.61/Selong

Belanak, tanggal 11-10-2002, seluas 17.480 M2 surat

ukur No.61/S.Belanak/2002. Tanggal 30-09-2002, NIB

No. 2302011300081..

30.10. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.63/Selong

Belanak, tanggal 11-10-2002, seluas 19.920 M2 surat

ukur No.83/S.Belanak/2002. Tanggal 30-09-2002, NIB

No. 2302011300083.

30.11. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.77/Selong

Belanak, tanggal 06-02-2003, seluas 19.530 M2 surat

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No.98/S.Belanak/2003. Tanggal 09-01-2003, NIB

No. 2302011300098.

30.12. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.58/Selong

Belanak, tanggal 11-10-2002, seluas 18.320 M2 surat

ukur No.78/S.Belanak/2002. Tanggal 30-09-2002, NIB

No. 2302011300078.

30.13. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.57/Selong

Belanak, tanggal 11-10-2002, seluas 18.845 M2 surat

ukur No.77/S.Belanak/2002. Tanggal 30-09-2002, NIB

No. 2302011300077.

30.14. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.75/Selong

Belanak, tanggal 06-02-2003, seluas 16.070 M2 surat

ukur No.96/S.Belanak/2003. Tanggal 09-01-2003, NIB

No. 2302011300096.

30.15. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.69/Selong

Belanak, tanggal 11-10-2002, seluas 17.760 M2 surat

ukur No.89/S.Belanak/2002. Tanggal 30-09-2002, NIB

No. 2302011300089.

30.16. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.65/Selong

Belanak, tanggal 11-10-2002, seluas 19.840 M2 surat

ukur No.85/S.Belanak/2002. Tanggal 30-09-2002, NIB

No. 2302011300085.

30.17. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.92/Selong

Belanak, tanggal 10-04-2003, seluas 10.790 M2 surat

ukur No.110/S.Belanak/2003. Tanggal 18-03-2003, NIB

No. 23020113000110.

30.18. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.47/Selong

Belanak, tanggal 26-08-2002, seluas 19.270 M2 surat

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No.75/S.Belanak/2002. Tanggal 22-08-2002, NIB

No. 2302011300075.

30.19. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.59/Selong

Belanak, tanggal 11-10-2002, seluas 14.525 M2 surat

ukur No.79/S.Belanak/2002. Tanggal 30-09-2002, NIB

No. 2302011300079.

30.20. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.76/Selong

Belanak, tanggal 06-2-2003, seluas 11.210 M2 surat

ukur No.97/S.Belanak/2003. Tanggal 09-01-2003, NIB

No. 2302011300097.

30.21. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.66/Selong

Belanak, tanggal 11-10-2002, seluas 18.000 M2 surat

ukur No.86/S.Belanak/2002. Tanggal 30-09-2002, NIB

No. 2302011300086.

30.22. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.89/Selong

Belanak, tanggal 10-04-2003 seluas 18.990 M2 surat

ukur No.107/S.Belanak/2003. Tanggal 18-03-2003, NIB

No. 2302011300107

30.23. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.80/Selong

Belanak, tanggal 06-02-2003, seluas 15.665 M2 surat

ukur No.101/S.Belanak/2003. Tanggal 19-01-2003, NIB

No. 23020113000101..

30.24. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.46/Selong

Belanak, tanggal 26-08-2002, seluas 18.030 M2 surat

ukur No.71/S.Belanak/2002. Tanggal 22-08-2002, NIB

No. 2302011300071

30.25. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.70/Selong

Belanak, tanggal 11-10-2002, seluas 17.840 M2 surat

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No.90/S.Belanak/2002. Tanggal 30-09-2002, NIB

No. 2302011300090.

30.26. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.56/Selong

Belanak, tanggal 11-10-2002, seluas 18.745 M2 surat

ukur No.76/S.Belanak/2002. Tanggal 30-09-2002, NIB

No. 2302011300076..

30.27. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.74/Selong

Belanak, tanggal 06-02-2003, seluas 9.585 M2 surat

ukur No.95/S.Belanak/2003. Tanggal 09-01-2003, NIB

No. 2302011300095.

30.28. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.62/Selong

Belanak, tanggal 11-10-2002, seluas 19.625 M2 surat

ukur No.82/S.Belanak/2002. Tanggal 30-09-2002, NIB

No. 2302011300082.

30.29. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.91/Selong

Belanak, tanggal 10-04-2003, seluas 15.675 M2 surat

ukur No.109/S.Belanak/2003. Tanggal 18-03-2003, NIB

No. 2302011300076.

30.30. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.81/Selong

Belanak, tanggal 06-02-2003, seluas 10.980 M2 surat

ukur No.102/S.Belanak/2003. Tanggal 09-01-2003, NIB

No. 2302011300102.

30.31. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.49/Selong

Belanak, tanggal 26-08-2002 seluas 18.440 M2 surat

ukur No.72/S.Belanak/2002. Tanggal 22-08-2002, NIB

No. 2302011300072.

30.32. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.64/Selong

Belanak, tanggal 11-10-2002, seluas 19.530 M2 surat

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No.84/S.Belanak/2002. Tanggal 30-09-2002, NIB

No. 2302011300084.

30.33. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.82/Selong

Belanak, tanggal 06-02-2003, seluas 15.235 M2 surat

ukur No.103/S.Belanak/2003. Tanggal 19-01-2003, NIB

No. 2302011300103.

30.34. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.68/Selong

Belanak, tanggal 11-10-2002, seluas 19.610 M2 surat

ukur No.88/S.Belanak/2002. Tanggal 30-09-2002, NIB

No. 2302011300088.

30.35. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.88/Selong

Belanak, tanggal 10-04-2003, seluas 9.850 M2 surat

ukur No.106/S.Belanak/2003. Tanggal 18-03-2003, NIB

No. 2302011300106

30.36. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.72/Selong

Belanak, tanggal 06-02-2003, seluas 4.730 M2 surat

ukur No.93/S.Belanak/2003. Tanggal 09-01-2003, NIB

No. 2302011300093.

30.37. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.79/Selong

Belanak, tanggal 06-02-2003, seluas 12.775 M2 surat

ukur No.100/S.Belanak/2003. Tanggal 09-01-2003, NIB

No. 23020113000100.

30.38. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.60/Selong

Belanak, tanggal 11-10-2002, seluas 15.860 M2 surat

ukur No.80/S.Belanak/2002. Tanggal 30-09-2002, NIB

No. 2302011300080.

30.39. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.51/Selong

Belanak, tanggal 26-08-2002, seluas 14.835 M2 surat

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No.76/S.Belanak/2002. Tanggal 22-08-2002, NIB

No. 2302011300074.

30.40. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.40/Selong

Belanak, tanggal 11-10-2001, seluas 19.450 M2 surat

ukur No.53/S.Belanak/2001. Tanggal 29-05-2001, NIB

No. 2302011300053.

30.41. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.41/Selong

Belanak, tanggal 11-10-2001, seluas 2.040 M2 surat

ukur No.55/S.Belanak/2001. Tanggal 27-06-2001, NIB

No. 2302011300055..

31. Memiliki Tanah Sertifikat Hak Milik No.575, seluas 13.495 M2 atas

nama ANISHA PUTRI / LENY SIAK TUMEWA, terletak di Dusun

Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok

Utara yang merupakan hasil pembelian Penggugat dengan

Tergugat I dan Tergugat II.

32. Memiliki Tanah Sertifikat Hak Milik No.576, seluas 5.880 M2 atas

nama ANISHA PUTRI / LENY SIAK TUMEWA, terletak di Dusun

Nipah, Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok

Utara, yang merupakan hasil pembelian Penggugat dengan

Tergugat I dan Tergugat II.

33. Memiliki Tanah Sertifikat Hak Milik No.577, seluas 5.415 M2 atas

nama ANISHA PUTRI / LENY SIAK TUMEWA, terletak di Dusun

Nipah, Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok

Utara, yang merupakan hasil pembelian Penggugat dengan

Tergugat I dan Tergugat II.

34. Memiliki Tanah Sertifikat Hak Milik No.578, seluas 5.145 M2 atas

nama ANISHA PUTRI / LENY SIAK TUMEWA, terletak di Dusun

Nipah, Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yang merupakan hasil pembelian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

35. Memiliki Tanah Sertifikat Hak Milik No.579, seluas 21.325 M2 atas nama ANISHA PUTRI / LENY SIAK TUMEWA, terletak di Dusun Nipah, Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, yang merupakan hasil pembelian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

36. Memiliki Tanah Sertifikat Hak Milik No.580, seluas 35.320 M2 atas nama ANISHA PUTRI / LENY SIAK TUMEWA, terletak di Dusun Nipah, Desa Malaka Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang merupakan hasil pembelian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

37. Memiliki Tanah Sertifikat Hak Milik No.581, seluas 4.550 M2 atas nama ANISHA PUTRI / LENY SIAK TUMEWA, terletak di Dusun Nipah, Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, yang merupakan hasil pembelian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

38. Memiliki Tanah Sertifikat Hak Milik No.582, seluas 6.800 M2 atas nama ANISHA PUTRI / LENY SIAK TUMEWA, terletak di Dusun Nipah, Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, yang merupakan hasil pembelian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

39. Memiliki Tanah Sertifikat Hak Milik No.583, seluas 30.145 M2 atas nama ANISHA PUTRI / LENY SIAK TUMEWA, terletak di Dusun Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, yang merupakan hasil pembelian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Yang kesemuanya disebut sebagai : ===== **TANAH DAN SERTIFIKAT OBJEK JUAL BELI BERSAMA** ===

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila seluruh tanah dan sertifikat objek jual beli bersama yang telah dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas di taksir saat gugatan ini diajukan maka dinilai dengan uang sejumlah Rp.1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 25 April 2011 Penggugat bersama Tergugat I dan Tergugat II mendirikan perusahaan dengan nama PT. Lombok Sukses Mandiri (Tergugat III) sesuai dengan Akta Pendirian No. 69. Tanggal 25 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan PPAT PETRA MARIAWATI AIS, SH. dimana Tergugat I sebagai Komisaris Utama dan Tergugat II sebagai Direktur Utama sedangkan Penggugat sebagai Direktur.
4. Bahwa PT. Lombok Sukses Mandiri (Tergugat III) yang Direktornya adalah Penggugat tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa yang dipimpin oleh Penggugat sebagai Direktur akan tetapi secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Tergugat I dan Tergugat II telah secara diam-diam telah menyuruh Penggugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di PT.Lombok Sukses Mandiri (Tergugat III) dan tanggung jawabnya kepada pihak lain sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah secara diam-diam mengeluarkan Penggugat pada PT. Lombok Sukses Mandiri adalah perbuatan yang tidak patut menurut hukum.
5. Bahwa mulai sejak saat itu pula Penggugat tidak lagi berkantor pada Tergugat III karena telah diambil alih tanggung jawabnya oleh pihak lain atas perintah Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan yang tidak jelas menurut hukum.
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa tanah dan sertifikat objek jual beli bersama adalah harta milik Tergugat III, padahal tanah dan sertifikat objek jual beli bersama dibeli secara bersama

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengakui bahwa tanah dan sertifikat objek jual beli bersama adalah milik Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum karena yang membeli seluruh tanah dan sertifikat objek jual beli bersama bukan Tergugat III.

7. Bahwa seluruh surat-surat kepemilikan tanah dan sertifikat objek pembelian secara bersama sesuai perjanjian kerjasama secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berada pada kekuasaan Tergugat I dan Tergugat II sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai sendiri surat-surat kepemilikan tanah dan sertifikat objek pembelian secara bersama adalah perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa Penggugat khawatir dengan niat baik para Tergugat untuk memindah tangankan tanah dan sertifikat objek jual beli secara bersama baik melalui jual beli hibah, maupun wasiat maka melalui gugatan ini mohon agar Pengadilan Negeri Mataram meletakkan sita jaminan (CB) terhadap seluruh tanah dan sertifikat objek jual beli secara bersama.
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti autentik maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet.

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim sudi kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum uang Penggugat yang telah dikirim dan diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp.

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

668.321.562.520, (Enam ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).

3. Menyatakan hukum uang yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Jumlah keseluruhannya adalah Rp.586.636.585.770.(lima ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)
4. Menyatakan hukum bahwa tanah dan sertifikat objek jual beli secara bersama adalah bukan harta milik Tergugat III akan tetapi hasil kerjasama membeli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengakui bahwa tanah dan sertifikat objek jual beli bersama adalah milik Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan hukum oleh karena tanah dan sertifikat objek jual beli bersama dibeli secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka seluruh tanah dan sertifikat objek jual beli bersama harus dibagi 2 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp.1.600.000.000.000,- dibagi 2 = Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus miliar rupiah) maka Penggugat mendapat Rp. 800.000.000.000,- dan Tergugat I dan Tergugat II mendapat Rp.800.000.000.000,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kembali uang Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.668.321.562.520, (Enam ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan melelang tanah dan sertifikat objek jual beli bersama.

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga untuk menyerahkan setengah bagian Penggugat atas tanah dan sertifikat objek jual beli bersama yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.800.000.000.000,- bila perlu dengan bantuan Kepolisian RI, yang apabila kesulitan dibagi secara natura maka dapat dilelang tanah dan objek jual beli bersama untuk memenuhi jumlah uang Penggugat sejumlah Rp.800.000.000.0000.(delapan ratus miliar rupiah)
8. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (CB) atas tanah dan sertifikat objek jual beli bersama.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet banding, maupun kasasi.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan Nomor 165/PDT.G/2014/PN.MTR tanggal 9 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 813.000,-(Delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding tanggal 13 Juli 2015 Nomor : 165/ PDT- G./2014/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat 3/Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2015 dan kepada Tergugat I dan Tergugat 2/terbanding tertanggal 21 Desember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Surat memori banding tertanggal 12 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat 3/ Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2015 dan kepada Tergugat 1 dan II /Terbanding pada tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa atas Surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding ,kuasa Tergugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing tanggal 12 Februari 2014 dan tanggal 13 Februari 2014;

Dan kemudian sebagaimana surat keterangan No.151/PDT.G.2013.PN.MTR Kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah menggunakan haknya, sedangkan Tergugat/Terbanding maupun kuasanya tidak menggunakan haknya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta menurut persyaratan yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima,;

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam Surat memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 151/ Pdt- G./2013/PN.MTR,tanggal 23 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Yudex factie sangatlah premature/tergesa-gesa dan tidak berdasar hukum, karena pertimbangan yang tanpa bukti formal dan materil yang cukup kuat. Padahal berdasarkan fakta yang terungkap dari bukti-bukti tersebut Tergugat /Terbanding secara fakta dan legal formal dengan bertempat tinggal / berdomisili di Jalan Walisongo L-2 Bumi Kodya Asari Rt 004, Kelurahan Jempong Baru,Kecamatan Sekarbela,Kota Mataram,sehingga atas dasar hal tersebut maka nota panggilan (relass) yang disampaikan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah menyalahi cacat yuridis,karena telah tidak sesuai dengan fakta formil dan materil yang ada, maka konsekwensi yuridisnya putusan yudex faktie Pengadilan Negeri Mataram yang pertimbangan hukumnya dalam membahas mengenai domisili/tempat tinggal tersebut yang didasarkan pada panggilan(relass) yang menyalahi cacat yuridis adalah cacat yuridis pula maka haruslah dinyatakan batal demi hukum atau Null and Void;
- Bahwa yudex factie pada Pengadilan Negeri Mataram tidak secara kooperatif dan mendalam dalam hal mengkaji aspek yuridis dalam memberikan pertimbangannya maka tentang penerapan hukum acara perdata sehingga atas dasar hal tersebut yudex factie telah mengambil pertimbangan hukum yang salah karena bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu pasal 142 ayat 5 Rbg oleh karenanya putusan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan kemudian mohon kehadiran judex factie pada Pengadilan Tinggi Mataram yang

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara. Aquo dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan permohonan banding dari pembanding semula Penggugat.
- Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Klas I A Mataram Nomor : 151/ PDT- G./2013/PN.MTR,tanggal 23 Januari 2014
- Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram Klas I A Mataram berwenang mengadili perkara aquo.
- Memerintahkan yudex factie pada Pengadilan Negeri Klas I A Mataram untuk melanjutkan perkara aquo.

Dalam Eksepsi Dan Pokok Perkara.

Mohon putusan yang adil dan bermanfaat.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat/Pembanding ,Tergugat/Terbanding telah mengajukan Surat kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat/Terbanding menolak secara tegas segala dalil-dalil keberatan Penggugat/pembanding sebagaimana dikemukakannya dalam Surat memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Januari 2014 dengan Nomor : 151/ Pdt- G./2013/PN.MTR dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tanggal 17 Pebruari 2014 serta surat kontra memori banding yang

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat/Terbanding tanggal 5 Maret 2014 berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dengan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak tepat dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menggugat Tergugat/Terbanding dengan menggunakan alamat Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut dalam gugatan yaitu Jl Walisongo L-2 Bumi Kodya Asri Rt 004, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram sedangkan dalam eksepsi Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa alamat atau tempat tinggal Tergugat/Terbanding telah pindah dan sekarang bertempat tinggal di Jl Bogenvile No. 471 Townsite Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Menimbang, bahwa atas perbedaan domisili atau tempat tinggal tersebut Majelis Pengadilan Negeri Mataram berpendapat bahwa domisili/tempat tinggal dari Tergugat/Terbanding ternyata bertempat tinggal di Jl Bogenvile No.471 Townsite, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat maka sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat1 Rbg Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relative atau suatu kekuasaan mengadili oleh Pengadilan Negeri yang mana ditentukan dalam pasal 142 ayat(1)Rbg yang menyebutkan; Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama yang masuk wewenang Pengadilan Negeri harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasakan menurut pasal 147 Rbg kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, / tempat Tergugat sebenarnya berdiam;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tidak tepat dalam menilai tempat tentang domisili/tempat tinggal Tergugat/Terbanding yang hanya berdasarkan pada keterangan dari seseorang yang mengaku adik Tergugat/Terbanding bernama IRIN yang menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding saat itu tinggal di Sumbawa kemudian oleh Jurusita surat panggilan tersebut disampaikan melalui Kantor Lurah setempat. dan diterima oleh Lurah tersebut, begitu juga ketidak cermatan Majelis hakim tingkat pertama dalam menilai fakta tempat tinggal Tergugat/ Terbanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2013 dimana Tergugat/ Terbanding disebutkan belamat di jalan Bougenvil No.471Townsite,Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat(Vide putusan No.151/Pdt.G/2013/PN.MTR tanggal 23 Januari 2014,halaman 23 alinea 2 dan 3) yang kemudian kuasa hukum Tergugat/Terbanding datang menghadap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama tidak meneliti tentang apakah ada kepindahan dari Tergugat/ Terbanding dimana ternyata tidak ada satupun alat bukti yang menerangkan/menentukan adanya perpindahan alamat Tergugat/Terbanding dari Jalan Walisongo L-2 Bumi Kodya Asri Rt 004 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ke Jalan Bogenvile No 471 Townsite Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tersebut.

Menimbang,bahwa dalam Surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding juga telah melampirkan bukti surat Pernyataan diatas meterai tertanggal 14 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan:

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IRENE SWASTIKA INDRIANI ALS IRFIN tidak dan bukan adik dari Drs, MARTIN SARAGI (Tergugat Terbanding)
- Bahwa IRENE SWASTIKA INDRIANI ALS IRFIN pada waktu Jurusita Pengadilan Negeri Mataram menyampaikan Relas panggilan Gugatan ini menyatakan kepada Juru sita tersebut bahwa benar Drs. MARTIN SARAGI(Tergugat /Terbanding) saat itu masih bertempat tinggal di Jln Walisongo L-2 Bumi Kodya Asri,Rt 004 Kelurahan Jempong Baru,Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;-----
- Bahwa IRENE SWASTIKA INDRIANI ALS IRFIN pada waktu itu yang benar mengatakan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Mataram yang menyampaikan Relass Panggilan perkara tersebut kalau pada waktu itu Drs, MARTIN SARAGI (Tergugat /Terbanding) tidak ada ditempat, lagi berada di Sumbawa bekerja di PT NEWMONT Kabupaten Sumbawa Barat,dan setiap bulannya selalu pulang kerumahnya di Jln Walisongo L-2 Bumi Kodya Asri,Rt 004 Kelurahan Jempong Baru,Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;-----.

Menimbang,bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tersebut,maka pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pertimbangan hukumnya mendasarkan pada bukti surat relass panggilan menjadi bertolak belakang dengan fakta yang ada.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alamat tempat tinggal Tergugat /Terbanding masih ditempat tinggalnya yang dulu yaitu di Jalan Walisongo L-2 Bumi Kodya Asri Rt 004 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram sesuai dengan alamat dalam surat gugtan Penggugat/Pembanding maka dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding sudah tepat digunakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram;(vide pasal 142 Rbg)

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding harus ditolak dan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Januari 2014 No. 151/ Pdt.G./2013/PN.MTR dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal dan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004, UU RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg, serta ketentuan hukum lain yang berlaku ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Januari 2014 No. 151/ Pdt- G./2013/PN.MTR yang dimohonkan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I.

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara aquo ; --
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Mataram membuka sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Senin** tanggal 14 **Juli 2014** oleh kami

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H MEGA BOEANA,SH.. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE SUJANA,SH. dan**

B.W CHARLES NDAU MANU,SH.MH, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 17 April

2014 No. 53/Pen.Pdt/2014/PT.MTR dan putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis

didampingi Hakim - Hakim Anggota serta **I GEDE SUBAGYO, SH.** Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak

berperkara; -----

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

I MADE SUJANA,SH

H MEGA BOEANA,SH..

B.W CHARLES NDAU MANU,SH.MH

Panitera Pengganti

I GEDE SUBAGYO, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp. 5.000,-
2. Meterai: Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan: Rp. 139.000,-

Jumlah:Rp.150.000,-(Seratus Lima puluh ribu rupiah)

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan resmi:

Mataram, Juli 2014

Panitera

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H.,M.M.

NIP.19580407 198503 1 002

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 14 hal Put.No.53/Pdt/2014/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42